

PENULISAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MISKIN DALAM
MENGAKSES TRANSPORTASI PUBLIK DI ERA PANDEMI *COVID-19***



Diajukan oleh :

Juan Heradji Hugo

NPM	170512855
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

PENULISAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MISKIN DALAM
MENGAKSES TRANSPORTASI PUBLIK DI ERA PANDEMI *COVID-19***



Diajukan oleh :

Juan Heradji Hugo

NPM	170512855
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MISKIN DALAM
MENGAKSES TRANSPORTASI PUBLIK DI ERA PANDEMI COVID-19**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : **Senin**
Tanggal : **21 Desember 2020**
Tempat : **Video Conference**

Susunan Tim Penguji

Ketua : **Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**
Sekretaris : **Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M.**
Anggota : **Dr. J. Widijantoro, S.H., M.H.**

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

*Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku
(Filipi 4:13)*

*Anyone who has never made a mistake has never tried anything new."
(albert Einstein)*

Faith is trusting God even when you don't understand His plan



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat penyertaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MISKIN DALAM MENGAKSES TRANSPORTASI PUBLIK DI ERA PANDEMI *COVID-19*”**”.

Penulisan Hukum ini merupakan kewajiban sebagai tugas akhir dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta.

Didalam kesempatan yang diberikan, penulisan ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. J. Widiyantoro, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar dan tekun membimbing penulis untuk menyelesaikan program Strata-1 (satu) Studi Ilmu Hukum dengan program kekhususan Ekonomi dan Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dengan segala hormat, dalam penulisannya penulis masih banyak menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak lainnya, skripsi ini tidak akan terselesaikan, Oleh karena itu penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti,S.H.,M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta yang telah mengesahkan skripsi ini.
2. Terimakasih kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta baik dalam bimbingan maupun dalam kegiatan belajar mengajar
3. Alm. Bapak Simpei Hugo, Ibu Marlina yang tercinta, Terimakasih atas bimbingan dan Kasih Sayang, dan pengorbanan , serta doa-doa yang selalu

dipanjatkan kepada Tuhan Yesus terkhusus lagi untuk papah terimakasih atas bimbingan, semangat, dan motivasi bapak selama bapak hidup untuk menyemangati anakmu.

4. Caroline Constant Carl yang tercinta, terimakasih atas dukungan, doa dan kasih sayang yang telah diberikan
5. Terimakasih kepada bapak-bapak jaga parkir yang menemani di kala tidak ada teman.
6. Terimakasih juga kepada Keluarga besar yang turut mendukung dalam penulisan hukum ini sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini
7. Terimakasih kepada seluruh teman-teman di masa kehidupan kampus saya antara lain : Gregorius Haposan, Arya Bramantya, Alfa Andreas, Jessica Papilaya, Anna Lavidia, Dita Amanda, Hendy Geraldo, Stephanie Br. Situmorang, Anelia Meilani, Aldo, Gregorius unggul, Romykam, Philipo Apriando, Sedulur Gags, Sedulur Lombroso, kawan-kawan BEM, LBM yang telah selalu menemani dalam kehidupan perkuliahan
8. Terimakasih kepada semua pihak dan rekan – rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu. Terimakasih untuk seluruh doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis,
9. Terimakasih juga kepada almamater saya Universitas Atmajaya Yogyakarta yang telah banyak memberikan tempaan, proses pendidikan, dan belajar mengenai banyak hal sehingga saya dapat menyelesaikan program sarjana penulis.

Penulis menyadari bahwa didalam skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu masukan dan kritik sangat berguna bagi penulis dalam penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap bahwa penulis skripsi ini diharapkan berguna serta bermanfaat bagi masyarakat umum maupun kalangan akademisi, terkhususnya mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta



ABSTRACT

Public transportation is an important service. It is needed by the community in their daily activity. During the Covid-19 pandemic, according to Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, consumers are required to show a Covid-19 free letter through the results of a rapid test or PCR to use public transportation. The government has indeed set the highest rapid test cost of Rp. 150,000, but for poor consumers the fare is burdensome. This study aims to identify and conduct legal studies related to government policies in protecting poor consumers to get rapid test services in order to access public services and facilities. The type of the research is normative legal research. The research use literature study method by examining legal materials, both primary and secondary, for then descriptive analysis and legal synchronization were carried out. The results of this study indicate that for the poor, or poor consumers, the cost of the rapid test is not borne by BPJS nor given subsidies / assistance from the government. It can lead to discrimination where only wealthy people can access public transportation. Therefore, government affirmative action is needed towards the poor, or poor consumers, in terms of financing the Covid-19 rapid test and PCR test. Thus, discrimination can be avoided and the fulfillment of rights to health, right to life, and economic, social and cultural rights can go hand in hand.

Keywords: Covid-19, rapid test, poor consumer, public transportation



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR	v
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Teoritis.....	5
2. Manfaat Praktis	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sumber Data.....	14
BAB II: PEMBAHASAN	16
A. Perlindungan Konsumen	16
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	16
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	18
3. Hak dan Kewajiban Konsumen	19
B. Konsumen Miskin	21
1. Pengertian Konsumen Miskin	21


C. Rapid Test Covid-19	23
D. Kebijakan Terkait Pandemi Covid-19.....	24
1. Peraturan dan Pedoman Penanganan Covid-19.....	24
E. Pedoman Hak Asasi Manusia dalam Masa Pandemi Covid-19	33
F. Tinjauan Hak Konsumen Miskin ntuk Mengakses Transportasi Publik.....	35
1. Tinjauan Hak Asasi Manusia atas Kehidupan yang layak	35
2. Tinjauan Hak Masyarakat atas Transportasi Publik	41
3. Tinjauan Kebijakan Pemerintahan Tentang Syarat Rapid Test	47
4. Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Miskin Dalam mengakses Transportasi Publik di Era Pandemi Covid-19	56
BAB III: PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

Daftar Tabel

- Tabel 1 : Kumpulan Peraturan Terkait Penanganan Covid-19
- Tabel 2 : Aturan-aturan Transportasi Publik dan Perjalanan Orang dalam Masa Pandemi Covid-19
- Tabel 3 : Aturan Syarat *Rapid Test* untuk Perjalanan Menggunakan Transportasi Publik.

Daftar Gambar

- Gambar 1 : Alur Kebijakan Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*




SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 November 2020

Yang menyatakan,

Juan Heradji Hugo



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) telah menyebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu singkat. Selain di China, sebagai titik awal sumber penyakit, muncul beberapa episentrum baru. *Covid-19* menyebar secara cepat dan dalam skala yang luas sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Indonesia juga tidak dapat terlepas dari serangan virus mematikan ini. Sejak diumumkan adanya kasus positif pertama oleh Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada tanggal 2 Maret 2020, *Covid-19* terus menyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Kondisi tersebut memaksa pemerintah mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah di Indonesia.

Untuk mendeteksi apakah seseorang terinfeksi *Covid-19*, pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* telah menetapkan 3 jenis tes yaitu : (1) Tes Cepat Molekuler (TCM), (2) *Polrymerase Chain Reaction* (PCR) atau swab test, dan (3) *Rapid Test*.¹ Test TCM biasa digunakan untuk mendiagnosis penyakit tuberkulosis (TB) dengan berdasarkan pemeriksaan molekuler. Metode pemeriksaan *Covid-19* ini menggunakan dahak dengan amplifikasi asam nukleat berbasis *cartridge*. Tes ini terbilang cukup cepat karena hasilnya bisa diketahui dalam waktu kurang lebih dua jam. Untuk Tes PCR, atau swab test, digunakan sampel lendir dari hidung atau tenggorokan. Metode pemeriksaan ini membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan hasilnya karena melalui dua kali proses yaitu, ekstraksi dan amplifikasi. Sedangkan *rapid*

¹ Halodoc.com, 3 April 2020, “*Mengenal 3 Jenis Tes Corona yang Digunakan di Indonesia*”, dari <https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-jenis-tes-corona-yang-digunakan-di-indonesia>, (diakses pada 13 September 2020)

test menggunakan sampel darah untuk diuji. Darah digunakan untuk mendeteksi *imunoglobulin*, yakni antibodi yang terbentuk saat tubuh mengalami infeksi. *Rapid test* bisa dilakukan di mana saja dan hasilnya dapat diketahui dalam waktu singkat, yakni sekitar 15-20 menit. Pada masa pandemi *Covid 19*, dalam kondisi kenormalan baru atau biasa disebut dengan (*new normal*), sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Gugus Tugas Penanganan *Covid-19* No.9/2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*). *Rapid test* menjadi persyaratan sebelum melakukan berbagai macam kegiatan, seperti perjalanan ke luar kota, perjalanan menggunakan moda transportasi masal seperti pesawat udara dan kereta api, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat berkumpul dan berinteraksi secara fisik. Bagi seseorang yang hasilnya non reaktif maka diperbolehkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, sedangkan bagi yang hasilnya reaktif maka akan di test kembali menggunakan *swab test*.

Kewajiban melakukan *rapid test* atau tes cepat dalam melakukan sejumlah aktivitas dalam masyarakat tersebut membutuhkan biaya serta tidak ditanggung oleh BPJS.² Hal ini tentu memberatkan bagi masyarakat terutama lapisan masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat yang berdaya beli rendah, meskipun pemerintah melalui Surat Edaran Menkes Nomor HK.02.02/I/2875/2020 telah menetapkan tarif batas tertinggi *rapid test* sebesar Rp.150.000,-. Apalagi dalam kondisi pandemi *Covid-19* yang telah memberikan

² Kompas.com, 10 Juni 2020, “*Terindikasi Covid-19, Pasien BPJS Harus Bayar Rapid Test atau Tidak? Simak Penjelasannya...*”, dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/10/180400965/terindikasi-covid-19-pasien-bpjs-harus-bayar-rapid-test-atau-tidak-simak?>, (diakses pada 15 September 2020)

dampak cukup besar bagi masyarakat, baik dari sisi kesehatan, sosial, dan ekonomi, termasuk peningkatan jumlah penduduk miskin. Hal tersebut berpotensi menimbulkan diskriminasi, yaitu ketika hanya orang mampu yang dapat melakukan aktivitas di ruang publik ataupun menggunakan fasilitas publik. Ujungnya adalah terjadinya pelanggaran dalam pemenuhan hak-hak asasi manusia dibidang ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana termuat dalam Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, atau ICESCR) Pasal 2 Ayat 2 yang menyatakan bahwa negara-negara peserta perjanjian tersebut berusaha menjamin, bahwa hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun termasuk dalam hal kekayaan.

Masalah perlindungan konsumen sebagai isu *universal* yang telah dituangkan dalam *United Nations Guidelines for Customer Protection* tidak hanya dimaksudkan untuk mendorong efisiensi ekonomi saja melainkan berkaitan dengan masalah keadilan sosial dan HAM,³ dalam dokumen UNGCP (*United Nations Guidelines for Consumer Protection*) disebutkan bahwa salah satu aspek perlindungan konsumen adalah tersedianya akses oleh konsumen terhadap barang dan jasa yang penting atau esensial. Dengan permasalahan yang terjadi penerapan protokol kesehatan yang mewajibkan syarat bebas Covid-19 melalui *rapid test* sebelum menggunakan fasilitas publik, akses terhadap barang dan jasa yang penting menjadi terhalangi, terutama bagi konsumen miskin yang tidak mampu membayar sejumlah biaya untuk *rapid test*. Salah satu contoh

³Johanes Widijantoro, 2016, "Mewujudkan Perniagaan Berkeadilan Melalui Peningkatan Akses Keadilan Konsumen", *Jurnal Mimbar Hukum*, Terbitan 3/2012 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.445.

fasilitas publik yang mensyaratkan *rapid test* bagi penggunaannya adalah angkutan umum, seperti: pesawat terbang, kapal laut, dan kereta api. Peraturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Covid-19*, sebagai berikut:

“Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang dengan transportasi umum darat, perkeretaapian, laut, dan udara harus menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari, atau; Menunjukkan surat keterangan uji *Rapid test* dengan hasil non-reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan.”

Angkutan umum adalah fasilitas publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan termasuk dalam jasa yang penting. Salah satu jenisnya adalah kereta api. Sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian Pasal 2, kereta api adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem transportasi nasional dan diselenggarakan berdasarkan beberapa asas, diantaranya adalah asas keadilan. Dalam masa pandemi *Covid-19* ini PT. KAI sebagai operator jasa angkutan kereta api di Indonesia mengikuti SE Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* sehingga mensyaratkan konsumennya menunjukkan surat bebas *Covid-19* melalui hasil *rapid test* atau PCR.⁴ Dengan adanya kewajiban tersebut tentu akan membuat akses terhadap angkutan kereta api memberatkan bagi konsumen miskin. Melihat hal tersebut maka diperlukan kajian hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi konsumen miskin untuk mendapatkan layanan *rapid test Covid-19*, sehingga mereka tetap dapat mengakses fasilitas publik, yaitu angkutan kereta api, dengan sekaligus tetap

⁴ travel.kompas.com, 2 September 2020, “Syarat Naik Kereta Api Jarak Jauh Saat New Normal”, dari <https://travel.kompas.com/read/2020/09/02/151000527/syarat-naik-kereta-api-jarak-jauh-saat-new-normal?page=all>, (diakses pada 15 September 2020)

mengikuti protokol kesehatan guna menjamin keselamatan dan kesehatan mereka.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bagian latar belakang maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimanakah kebijakan pemerintah dalam melindungi konsumen miskin untuk mendapatkan layanan *rapid test* sebagai syarat mengakses transportasi publik di era pandemi Covid-19?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah terkait perlindungan terhadap konsumen miskin dalam mendapatkan layanan *rapid test* guna mengakses transportasi publik.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teroretis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum terutama terkait perlindungan terhadap masyarakat miskin dan kurang mampu serta penegakan hak asasi manusia, ditinjau dari UUD 1945 dan semua perundang-undangan dan aturan-aturan di negara Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai kalangan, diantaranya

- a. Bagi Pemerintah Pusat dalam pengambilan keputusan/kebijakan terkait hak-hak masyarakat miskin dan kurang mampu dalam menghadapi pandemi *Covid-19*.
- b. Bagi peneliti dan kalangan akademis sebagai rujukan bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan pada masa mendatang.
- c. Bagi Mahasiswa agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta menganalisis terkait dengan perlindungan hukum terhadap masyarakat kurang mampu untuk mengakses layanan *rapid test Covid-19*
- d. Bagi Masyarakat, agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat kurang mampu untuk mengakses layanan *rapid test Covid-19*
- e. Bagi Penulis, agar dapat memenuhi syarat kelulusan menjadi Sarjana Hukum.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Kajian Hukum Perlindungan Terhadap Hak Masyarakat Miskin Untuk Mendapatkan Layanan *Rapid Test Covid-19*. Judul penelitian ini merupakan karya asli, dan bukan merupakan plagiasi. Ada beberapa penelitian lain yang dapat diperbandingkan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ryan Setia Dwi Cahya, NPM: 115010107113001, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tahun 2015, judul: “Perlindungan Hukum Bagi Pengemis Dalam Pemberian Jaminan Sosial (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri)”. Rumusan masalah, hasil, dan perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengemis di Kota Kediri dalam pemberian jaminan sosial ?
- 2) Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pemberian perlindungan hukum berupa jaminan sosial terhadap pengemis di Kota Kediri ?
- 3) Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan dalam perlindungan hukum bagi pengemis untuk mendapatkan jaminan sosial?

- b. Hasil penelitian:

Dinsosnaker Kota Kediri telah melakukan berbagai cara untuk mensejahterakan masyarakat miskin terutama para pengemis. Pemerintah Kota Kediri dengan Dinsosnaker telah mengeluarkan berbagai program-program untuk membantu para pengemis dalam memberikan jaminan sosial. Didalam panti penampungan dinsosnaker telah memberikan berbagai fasilitas-fasilitas seperti para pengemis akan diberikan pembinaan dan diberikan bekal agar dapat merubah pola hidupnya menjadi lebih baik. Faktor penghambat yang dialami oleh Dinas Sosial dan Tenaga

Kerja dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi pengemis berupa jaminan sosial, Pada saat melakukan razia atau penertiban masih banyak pengemis yang memberontak atau pengemis melarikan diri, dan saat dimasukkan ke dalam barak penampungan pengemis terjadi overload dalam panti penampungan pengemis tersebut.

c. Perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan :

Penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat golongan kurang mampu. Tetapi, penelitian tersebut berbeda dengan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti dalam hal konteks perlindungannya, yaitu penelitian tersebut membahas perlindungan masyarakat kurang mampu dalam hal mendapatkan jaminan sosial, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti membahas perlindungan masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan layanan *rapid test* Covid-19.

2. Tri Pamestri Pungkassangadji, NPM: 030516209, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tahun 2009, judul: “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Untuk Mendapatkan Bantuan Kesehatan (Studi Perwali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2009)”. Rumusan masalah, hasil, dan perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Rumusan masalah:

Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi warga miskin Surabaya yang tidak mendapatkan bantuan kesehatan menurut Perwali No. 16 Tahun 2009?

b. Hasil Penelitian:

Bentuk perlindungan hukum bagi warga miskin Surabaya yang tidak

mendapatkan bantuan kesehatan menurut Perwali No.16 Tahun 2009 tersebut ditujukan kepada warga masyarakat yang berkartu penduduk di Surabaya. Pelayanan kesehatan hanya untuk warga masyarakat yang beridentitas Surabaya adalah dibenarkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, karena anggaran pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin tersebut diambilkan dari APBD Kota Surabaya. Perwali No. 16 Tahun 2009 mempunyai kekuatan hukum, karena merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembara Daerah kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8); Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 10); Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang 55 Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11); Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana tercantum dalam Konsideran Bagian Mengingat Perwali No. 16 Tahun 2009.

c. Perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan:

Jika dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, penelitian tersebut sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan kesehatan. Tetapi, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam hal konteks layanan kesehatan yang dijadikan obyek penelitian bersifat umum, dan lingkup hukum dan pelayanan bersifat lokal hanya di Kota Surabaya. Sedangkan, lingkup hukum dan layanan kesehatan yang jadi obyek penelitian yang akan dilakukan peneliti berskala nasional.

3. Samudra, NPM: 12912109, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tahun 2014, judul: “Impelementasi Hak Pelayanan Kesehatan Pasien Tidak Mampu dan Perlindungan Hukumnya”. Rumusan masalah, hasil, dan perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimana pelaksanaan pelayanan hak kesehatan pasien tidak mampu berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009?
- 2) Bagaimanakah sistem perlindungan hukum pasien tidak mampu terkait hak pasien, rumah sakit dan dokter?
- 3) Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien tidak mampu apabila tidak dilayani rumah sakit?

b. Hasil penelitian:

- 1) Pelaksanaan pelayanan hak kesehatan pasien tidak mampu di RSUD Prambanan sudah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009.
- 2) Sistem perlindungan hukum bagi pasien tidak mampu yang dapat diberikan oleh Rumah Sakit adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan dengan baik, lengkap dan paripurna sesuai dengan standar kompetensi medis. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- 3) Upaya hukum yang biasanya dilakukan oleh pasien tidak mampu apabila tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dari rumah sakit adalah dengan mempertanyakan kepada pihak manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan dan melaporkan hal tersebut kepada anggota DPRD setempat.

c. Perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan:

Jika dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, penelitian tersebut sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan

kesehatan. Tetapi, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam hal konteks layanan kesehatan yang dijadikan obyek penelitian bersifat umum, dan lingkup hukum dan pelayanan bersifat lokal hanya di RSUD Prambanan, Kab. Sleman, DI Yogyakarta. Sedangkan, lingkup hukum dan layanan kesehatan yang jadi obyek dari penelitian yang akan dilakukan peneliti bersifat khusus untuk layanan rapid test Covid-19 dan berskala nasional.

E. Batasan Konsep

1. Kajian hukum adalah kajian normatif yang memandang hukum sebagai sebuah kaidah untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
2. Perlindungan adalah suatu perlindungan hukum untuk mengayomi hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain atau situasi tertentu. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan maksud supaya mereka dapat memperoleh semua hak yang diberikan oleh hukum kepadanya.
3. Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya.
4. Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi social, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi asset .

5. *Rapid test* Covid-19 adalah merupakan langkah awal identifikasi apakah seseorang sedang terinfeksi virus, termasuk SARS-CoV-2 penyebab COVID-19, menggunakan antibodi yang diambil dari sampel darah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian yang akan dilakukan termasuk dalam penelitian normatif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta, dengan tujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat

Sedangkan jika dilihat dari tujuannya maka jenis penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah penelitian hukum normatif. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma, yaitu asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).⁵ penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif dimana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma- normanya saja. Objek kajiannya meliputi Peraturan Undang-Undang . Jenis penelitian normatif adalah jenis penelitian yang paling sesuai untuk dipakai dalam penelitian ini. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini mengkaji kebijakan pemerintah,

⁵ Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar, 2015, *Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hlm 34

yaitu perlindungan terhadap konsumen miskin dalam mendapatkan layanan *rapid test* guna mengakses layanan dan fasilitas publik, yang dituangkan dalam bentuk aturan-aturan yang dibuat oleh presiden maupun jajaran dibawahnya, seperti peraturan pemerintah, kepres, inpres, dan permen. Dalam mengeluarkan aturan-aturan tersebut pemerintah harus merujuk pada aturan-aturan yang berada di atasnya, yaitu aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia maupun konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia

2. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu suatu studi yang dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, jurnal, prosiding, dan karya ilmiah lainnya baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan, yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak masyarakat miskin atas akses pelayanan *rapid test* Covid-19.

3. Analisis Data

Analisis terhadap data-data hukum primer akan dilakukan dalam lima macam tindakan, yaitu:

- a. Mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang terkait, baik isi maupun struktur, tentang perlindungan terhadap hak masyarakat miskin atas akses pelayanan *rapid test* Covid-19
- b. Melakukan sinkronisasi hukum, baik secara vertikal dengan UUD '45 dan peraturan-peraturan dibawahnya, maupun secara horizontal dengan peraturan yang setingkat.

- c. Melakukan interpretasi terhadap data-data hukum primer.
- d. Manilai peraturan-peraturan sesuai dengan hukum primer.

Sedangkan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang dikutip dari media masa dan karya ilmiah yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan dianalisis untuk kemudian dibandingkan dengan hasil kajian terhadap data-data hukum primer.



BAB II

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, istilah perlindungan konsumen memiliki pengertian sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan Zulham mendefinisikan istilah perlindungan konsumen sebagai suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.⁶

Suwandono menjelaskan bahwa terdapat dua istilah hukum dalam perlindungan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen.⁷ Namun demikian menurut Shidarta dua bidang hukum tersebut sulit dipisahkan dan ditarik batasnya, mengingat bahwa tujuan hukum salah satunya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.⁸ Hukum konsumen berskala lebih luas meliputi berbagai aspek hukum yang terdapat kepentingan pihak konsumen di dalamnya, dimana kata aspek hukum termasuk juga hukum diartikan sebagai asas dan norma. Salah satu bagian dari hukum konsumen adalah aspek perlindungan, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan dari pihak lain.

⁶ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, hlm. 7.

⁷ Suwandono, Agus and Dajaan, Susilawati S, *Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta, hlm. 4.

⁸ Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Grasindo, Bandung, hlm 11

Az. Nasution mendefinisikan hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen secara berbeda, yakni sebagai berikut:

“Hukum Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan masyarakat”.

“Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat”.⁹

Dari kedua definisi tersebut hukum perlindungan konsumen dapat dipandang sebagai bagian khusus dari hukum konsumen. Hukum konsumen mengatur secara umum mengenai hubungan dan masalah penyediaan barang dan/atau jasa, sedangkan hukum perlindungan konsumen lebih menitikberatkan pada masalah perlindungan hukum terhadap konsumen. Secara khusus tujuan hukum perlindungan konsumen adalah mengatur dan melindungi kepentingan konsumen atas barang dan/atau jasa yang ada di masyarakat.

Undang-Undang tentang perlindungan konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur perlindungan konsumen, dikarenakan hukum perlindungan konsumen tertulis dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi.¹⁰ Menurut Samsul hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan

⁹ *Ibid.*, hlm. 5

¹⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta

konsumen.¹¹ Hal tersebut sesuai dengan Pasal 64 UU No. 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.”

Menurut Adrianus Meliala perlindungan konsumen mencakup dua aspek, yaitu:¹²

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan.
 - b. Perlindungan terhadap pemberlakuan syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen untuk mendapatkan barang/jasa.
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 2 UU No. 8/1999, perlindungan konsumen berasaskan sebagai berikut:

- a. Asas Manfaat; yaitu bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
- b. Asas Keadilan; yaitu bahwa partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
- c. Asas Keseimbangan; yaitu memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; yaitu memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- e. Asas Kepastian Hukum; yaitu bahwa baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin

¹¹ Ibid, hlm.24.

¹² Zulham, *Op. Cit.*, hlm. 22.

kepastian hukum.

Sedangkan menurut Pasal 3 UU No. 8/1999, perlindungan konsumen bertujuan sebagai berikut:

- 1) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan Konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki kepastian hukum terhadap segala kebutuhan konsumen, kepastian hukum ini mencakup semua tindakan berdasarkan hukum untuk menegaskan konsumen dikarenakan konsumen memiliki kedudukan yang sama dengan pelaku usaha untuk memperoleh atau dapat memilih pilihan atas barang dan/atau jasa kebutuhan serta mempertahankan haknya sebagai konsumen apabila dirugikan oleh pelaku usaha, seringkali konsumen tidak seimbang kedudukannya dengan pelaku usaha dikarenakan oleh beberapa faktor, dan terdapat dua faktor utama yang menjadi pokok permasalahan yaitu menyangkut bidang pendidikan dikarenakan kurangnya informasi soal barang dan/atau jasa tersebut, dan posisi tawar yang kurang dipahami oleh konsumen sehingga memungkinkan adanya manipulasi harga dari pihak pelaku usaha.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Menurut Pasal 4 UU No. 8/1999, hak-hak konsumen adalah sebagai berikut:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Pengertian mengenai hak konsumen sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 4 UU Perlindungan Konsumen lebih luas dari hak hak dasar yang pernah diungkapkan oleh John F. Kennedy yang pernah mengemukakan empat hak dasar konsumen, yaitu :¹³

1. *the right to safe products* (hak untuk memperoleh keamanan)
2. *the right to be informed about products* (hak mendapat informasi)
3. *the right to definite choices in selecting product* (hak untuk memilih)
4. *the right to be heard regarding consumer interest* (hak untuk didengar)

Dari kesembilan butir hak dari konsumen yang dituliskan diatas, sangat terlihat bahwa permasalahan dalam konsumen adalah terletak pada keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal paling urgensi dalam perlindungan konsumn. Apabila barang dan/atau jasa dalam penggunaan oleh konsumen tidak memberikan rasa kenyamanan apalagi rasa tidak aman dan cenderung membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diendarkan ke masyarakat luas. Selanjutnya untuk menjamin barang dana atau jasa dalam penggunaannya agar nyaman dan tidak membahayakan bagi konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk

¹³Gunawan Widjaja dan Deni Bram,2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama,Jakarta, hlm.27.

memilih barang atau/jasa yang diinginkan oleh konsumen berdasarkan keterbukaan informasi yang benar, jelas serta jujur seperti yang tertuang dalam Pasal 4 UU No 8 tahun 1999 butir 3 yang tertulis “ hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Apabila terdapat penyelewengan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, pembinaan, perlakuan adil, memperoleh advokasi, mendapatkan kompensasi serta ganti rugi

Sedangkan menurut Pasal 5 UU No. 8/1999, kewajiban konsumen adalah sebagai berikut:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

B. Konsumen Miskin

Konsumen miskin adalah konsumen yang berasal dari golongan masyarakat miskin, atau masyarakat yang mengalami kemiskinan. Sedangkan kemiskinan sendiri menurut Bank Dunia didefinisikan sebagai berikut:

“Poverty is hunger. Poverty is lack of shelter. Poverty is being sick and not being able to go to school and not knowing to know how to read. Poverty is not having job, is fear for the future, living one day at a time. Poverty is losing a child to illness bring about by unclean water. Poverty is powerlessness, lack of representation and freedom”

(Kemiskinan berkaitan dengan ketiadaan tempat tinggal, rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan berkaitan dengan ketiadaan lapangan pekerjaan. Kemiskinan berkaitan dengan kehilangan anak karena penyakit yang disebabkan oleh ketiadaan akses terhadap air bersih. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, dan kurangnya keterwakilan atau representasi, dan kebebasan)

Menurut Vivi Yualaswati kemiskinan adalah suatu konsep yang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kemiskinan absolut dan

kemiskinan relatif.¹⁴ Kemiskinan absolut merupakan kondisi seseorang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Kebutuhan pokok minimum dilihat dalam ukuran finansial berbentuk uang, dan nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk berpendapatan rendah, menurut Badan Pusat Statistik penduduk yang berpendapatan kurang dari 1,9 juta Per Bulan masuk dalam golongan penduduk miskin. Sedangkan kemiskinan relatif merupakan kondisi yang disebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan yang belum merata sehingga tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut menyebabkan seseorang lebih miskin dibandingkan dengan lainnya. Kondisi ini terjadi apabila antar kelompok pendapatan menunjukkan fenomena ketimpangan.

Konsumen miskin termasuk dalam konsumen rentan yang dapat mengalami kondisi-kondisi pada taksonomi kerentanan konsumen menurut Cartwright dalam taksonomi tersebut Cartwright membedakan situasi kerentanan menjadi lima jenis, yaitu:¹⁵

- 1) Kerentanan informasional (*informational vulnerability*), yaitu kerentanan yang dialami konsumen sebagai hasil ketidakberdayaan dalam mengakses dan memproses informasi-informasi penting untuk membuat keputusan pembelian yang baik. Di sini, perusahaan atau penyedia barang/jasa memiliki informasi tentang produk yang lebih kaya dibanding konsumen, sehingga perusahaan dapat menjual produk tersebut dengan harga yang tidak adil, atau menjual produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan/keinginan konsumen.
- 2) Kerentanan tekanan (*pressure vulnerability*), yaitu kerentanan yang dialami konsumen ketika penyedia barang/jasa memberikan tekanan dan menggiring konsumen untuk melakukan pembelian,

¹⁴Vivi Yualaswati, 2018, *Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi*, Penerbit Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN, Jakarta, hlm.1

¹⁵Daniel, J.R., 2017, "Kerentanan Konsumen: Landasan Konseptual dan Refleksi bagi Kebijakan Perlindungan Konsumen di Indonesia". *Makalah Diskusi KRKK No. 01*, hlm.11.

sehingga keputusan pembelian tidak sepenuhnya sukarela.

- 3) Kerentanan pemasokan (*supply vulnerability*), yaitu situasi-situasi di mana konsumen ingin namun tidak dapat berpartisipasi dan melakukan transaksi di pasar karena dibatasi oleh karakteristik-karakteristik personal mereka. Situasi ini membuat mereka kehilangan pilihan konsumsi, dan hanya dapat mengakses produk/jasa yang sesuai dengan kondisi mereka (e.g., konsumen miskin tidak bisa mengakses layanan kesehatan oleh karena tidak memiliki biaya untuk membayar layanan kesehatan yang dibutuhkan)
- 4) Kerentanan pengupayaan ganti rugi (*redress vulnerability*) merujuk pada situasi di mana konsumen menghadapi sejumlah kesulitan untuk mengupayakan ganti rugi/perbaikan terhadap produk atau layanan yang mereka dapatkan.

C. Rapid Test Covid-19

Dalam situs web Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, disebutkan bahwa *rapid test* atau tes cepat adalah langkah awal untuk mengidentifikasi seseorang apakah sedang terinfeksi virus, termasuk SARS-CoV-2 penyebab COVID-19, atau tidak.¹⁶ Tes tersebut dilakukan dengan menguji antibodi yang diambil dari sampel darah. Pada situs web tersebut juga dijelaskan bahwa tes cepat *rapid test* hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sudah terlatih dengan menggunakan standar operasional yang diyakini oleh para ahli tenaga medis dan tidak berbahaya.

Pelaksanaannya *rapid test* merupakan usaha untuk membantu seseorang, orang lain, dan pemerintah untuk melakukan penelusuran kontak dengan *carrier* atau orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Orang atau pasien yang menjalani *rapid test* antibodi bukan berarti harus dikarantina. Seseorang yang di uji menggunakan *rapid test* masih dapat beraktivitas dengan menjalankan protokol kesehatan, selama hasilnya negatif atau non-reaktif.

¹⁶ Covid19.go.id, 20 Juni 2020, "Dokter Reisa: Menjalani *Rapid Test*, Tidak Sama Dengan Karantina", dari <https://covid19.go.id/p/berita/dokter-reisa-menjalani-rapid-test-tidak-sama-dengan-karantina>, diakses pada 28 September 2020

Dokter Reisa Broto Asmoro, sebagai anggota Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, mengatakan *prinsip rapid test* atau tes cepat yang disebut sebagai *Rapid Diagnosis Test*, sebenarnya ditujukan kepada orang yang pernah melakukan kontak erat dengan pasien positif. *Rapid test* yang dilakukan oleh pemerintah menargetkan orang-orang yang berisiko tinggi. Sedangkan, *rapid test* secara massal yang sering dilakukan di beberapa tempat keramaian, seperti pabrik, pasar dan perkantoran, adalah dengan tujuan menapis atau skrining awal.

Prosedur pengujian *rapid test* diawali dengan mengambil sampel darah dari ujung jari yang kemudian diteteskan ke alat *rapid test*. Selanjutnya, cairan untuk menandai antibodi akan diteteskan di tempat yang sama. Hasilnya berupa garis yang muncul 10–15 menit setelahnya. Hasil *rapid test* positif/reaktif menandakan bahwa orang yang diperiksa tersebut pernah terinfeksi virus Corona. Namun demikian, orang yang sudah terinfeksi virus Corona dan memiliki virus ini di dalam tubuhnya mungkin saja mendapatkan hasil *rapid test* yang negatif/non-reaktif karena tubuhnya belum membentuk antibodi terhadap virus Corona. Pemeriksaan *rapid test* perlu diulang 7–10 hari jika hasilnya negatif/non-reaktif, dan pasien disarankan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari walaupun tidak mengalami gejala sama sekali dan merasa sehat.

D. Kebijakan Terkait Pandemi Covid-19

i. Peraturan dan Pedoman Penanganan Covid-19

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan terkait penanganan Covid-19. Peraturan-peraturan yang diterbitkan dan dijadikan acuan oleh pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia terangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Kumpulan Peraturan Terkait Penanganan Covid-19

No.	Peraturan	Tentang	Intisari
1.	UU No.6 Tahun 2018	Tentang Kekarantinaan Kesehatan	Mengatur tentang Tujuan Kekarantinaan Kesehatan; Tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Kekarantinaan; bentuk Hak dan Kewajiban masyarakat dalam Kekarantinaan Kesehatan,; Penyidikan; dan Ketentuan Pidana bagi yang melanggar.

2.	Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020	Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19)	Mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan.
3.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020	Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan	Mengatur pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka penanganan pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid – 19) dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan; Kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

4.	Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020	Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19)	Mengatur pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) atau yang disebut disebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID- 19.
5.	Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020	Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19)	Mengatur Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19), antara lain Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dan Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas.
6.	Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020	Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat <i>Corona Virus Disease</i>	Menetapkan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid- 19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dan Menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid- 19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai

			dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020	Tentang <i>Refocusing</i> kegiatan, relokasi anggaran, serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19)	Mengatur tentang langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan <i>refocusing</i> kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19).
8.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020	Tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, Dan Masker	Mengatur tentang larangan sementara ekspor antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri, dan masker.
9.	Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 11 Tahun 2020	Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah NKRI	Mengatur tentang pelarangan sementara Orang Asing untuk memasuki/transit di Wilayah Indonesia.
10.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020	Tentang Insentif Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona	Pemberian insentif pajak dalam rangka mendukung penanggulangan dampak virus Corona untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu sehubungan dengan wabah Covid-19.
	Peraturan OJK Nomor: 11/POJK.03/2020	Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak	Mengatur tentang stimulus perekonomian sebagai <i>countercyclical</i> dampak penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) dan mendorong optimalisasi

		Penyebaran Covid-19	kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
12.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020	Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Diseases 2019</i> (Covid-19)	Mengatur tentang pedoman mekanisme penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Pencatatan dan Pelaporan, serta Pembinaan dan Pengawasan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
13.	Keputusan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2020	Tentang Uraian Tugas, Struktur Organisasi, Sekretariat, Dan Tata Kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19)	Mengatur Uraian Tugas, Struktur Organisasi, Sekretariat, Dan Tata Kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19)
14.	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 612/MENKES/S K/ V/2010	Tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia	Mengatur Pedoman bagi Petugas Kesehatan mulai tingkat Puskesmas sampai tingkat Dinkes Provinsi tentang Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia dan bertujuan mencegah penyebaran penyakit yang berpotensi kedaruratan kesehatan masyarakat yang dapat dengan cepat menyebar

			antar manusia melalui kegiatan karantina kesehatan di pintu masuk dan di luar pintu masuk negara.
15.	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:HK.01.07 / MENKES/169/2020	Tentang Penetapan Rumah Sakit Infeksi <i>Emerging</i> Tertentu	Menetapkan Rumah Sakit beserta Alamat Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi <i>Emerging</i> Tertentu, serta mengatur tugas Rumah Sakit, Pembiayaan, serta Pelaporan.
16.	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:HK.01.07 / Menkes/182/2020	Tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan <i>Corona Virus Disease</i> (Covid-19)	Menetapkan Jejaring Laboratorium Pemeriksaan <i>Corona Virus Disease</i> (Covid-19) beserta Tugas, Pembiayaan, dan Pemantauan.
17.	Keputusan Kepala BNPB Nomor 9A Tahun 2020	Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia	Mengatur tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona, masa Berlaku Status Darurat, serta Pembiayaan yang akan dikeluarkan.
18.	Keputusan Kepala BNPB Nomor 13a Tahun 2020	Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia	Mengatur Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona, masa berlaku dan pembiayaan yang akan dikeluarkan.
19.	Surat Edaran Kepala BNPB Nomor: SE-1/BNPB/03/2020	Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tingkat Propinsi dan Kabupaten/ Kota	Mengatur Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota.

20.	Surat Edaran Menkes Nomor: HK.02.02/III/375 /2 020	Tentang Penggunaan Bilik Desinfeksi Dalam Rangka Pencegahan Penularan Covid- 19	Berdasarkan berbagai pertimbangan, disampaikan rekomendasi kepada seluruh pimpinan Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota untuk Tidak menganjurkan penggunaan bilik desinfeksi di tempat dan fasilitas umum (TFU) serta permukiman.
21.	Surat Edaran Menpan RB Nomor 19 Tahun 2020	Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid- 19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah	Mengatur tentang bekerja dari rumah (<i>work from home</i>) beserta pengaturan, pelaporan, rapat melalui sarana <i>teleconference</i> , mekanisme evaluasi, perjalanan dinas, serta penerapan standar kebersihan.
22.	Surat Edaran Menpan RB Nomor 36 Tahun 2020	Tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Dan Atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya pencegahan Penyebaran Covid- 19	Mengatur Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Dan Atau Kegiatan Mudik Bagi ASN Dalam Upaya pencegahan Penyebaran Covid-19, serta perintah agar Aparatur Sipil Negara mengajak masyarakat disekitar tempat tinggal untuk tidak bepergian, menjaga jarak fisik individu, membantu meringankan beban masyarakat, dan menerapkan perilaku hidup sehat.
23.	Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 T ahun 2020	Tentang Pencegahan <i>Corona Virus Disease (Covid- 19)</i> Pada Satuan Pendidikan	Imbauan kepada para Kadisdik Provinsi, Kabupaten/Kota, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Pimpinan Perguruan

			Tinggi, serta Kepala Sekolah agar mempedomani Pencegahan Covid-19 di satuan pendidikan berdasarkan tingkat risiko penyebaran.
24.	Surat Edaran KPK Nomor 8 Tahun 2020	Tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)</i> Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Mengatur Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)</i> Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
25.	Surat Edaran Menaker Nomor: M/3/HK.04/III/2020	Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19	Permintaan kepada para Gubernur untuk mengupayakan Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Kasus terkait Covid-19 di Lingkungan Kerja, dan Melaksanakan Perlindungan Pengupahan bagi pekerja / Buruh terkait Pandemi Covid-19.
26.	Surat Edaran Kepala BKN Nomor:10/SE/IV/2020	Tentang Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS Atau Sumpah /Janji Jabatan Melalui Media Elektronik/ <i>Teleconference</i> Pada Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona	Mengatur Susunan Acara, Kehadiran Para Pihak Pelantikan Dan Tahapan Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji PNS Atau Sumpah /Janji Jabatan Melalui Media Elektronik/ <i>Teleconference</i> Pada Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus

			Corona.
27.	Surat Edaran Mendagri Nomor 440/2622/SJ	Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah	Mengatur Gubernur dan Bupati / Walikota menjadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah dan tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain di daerah, serta keanggotaan Gubernur pada Dewan Pengarah Gugus Tugas Covid-19 Tingkat Nasional.
28.	Siaran Pers Kementerian Perekonomian Nomor: HM.4.6/32/SET.M.EKON.2.3/03/2020	Tentang Pemerintah Umumkan Stimulus Ekonomi Kedua Untuk Menangani Dampak Covid- 19	Terkait pengumuman Pemerintah terkait Stimulus Ekonomi Kedua Untuk Menangani Dampak Covid-19, antara lain Stimulus Fiskal dalam rangka Penanganan COVID-19; Stimulus Non-Fiskal dalam rangka Penanganan COVID- 19; Stimulus Sektor Keuangan Dalam Rangka Penanganan Dampak COVID-19; dan Kebijakan Pangan terkait Penanganan Dampak COVID-19

Sumber: SPRIPIM POLRI “Kumpulan Peraturan dan Pedoman Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (2020)

E. Pedoman Hak Asasi Manusia dalam Masa Pandemi Covid-19

Dalam menghadapi pandemi Covid-19 di seluruh dunia, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia

(*Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*), atau OHCHR, sebuah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bekerja untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi manusia, telah mempublikasikan suatu panduan berjudul “*Covid-19 Guidance*”. Panduan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Lokataru *Foundation* dengan judul “Pedoman Hak Asasi Manusia di Tengah Pandemi Covid- 19”.

Dalam panduan tersebut OHCHR menekankan bahwa dasar dari keberhasilan respon kesehatan masyarakat dan pemulihan pandemi Covid- 19 adalah penghormatan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia di seluruh spektrum, termasuk hak ekonomi dan sosial, dan hak sipil dan politik.

¹⁷Poin-poin utama yang menjadi fokus dari OHCHR dalam penegakan HAM saat pandemi Covid-19 adalah: (1) akses pelayanan kesehatan; (2) permasalahan tindakan darurat; (3) tindakan diskriminatif; (4) perumahan; (5) penyandang disabilitas; (6) lanjut usia; (7) tahanan; (8) partisipasi dan informasi; (9) stigma, Xenofobia, dan rasisme; (10) migran dan pengungsi; (11) dampak sosial dan ekonomi; (12) pangan; (13) privasi; (14) anak-anak; (15)

¹⁷ The Office of the High Commissioner for Human Rights (OCHR), *Pedoman Hak Asasi Manusia Di Tengah Pandemi Covid-19*, hlm.1.

gender; (16) air dan sanitasi; (17) masyarakat adat; (18) minoritas; dan (19) sanksi internasional dan unilateral;

F. Tinjauan Hak Konsumen Miskin Untuk Mengakses Transportasi Publik

1. Tinjauan Hak Asasi Manusia Atas Kehidupan yang Layak

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹⁸ Berdasarkan substansi yang terkandung dalam HAM, Karel Vasak, seorang ahli hukum dari Perancis, membagi HAM dalam tiga generasi perkembangan, yaitu: (1) Generasi pertama, meliputi hak-hak sipil dan politik; (2) Generasi kedua, meliputi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya; dan (3) Generasi ketiga, meliputi hak solidaritas dan hak bersama.¹⁹

Hak asasi manusia atas kehidupan yang layak adalah substansi dari perkembangan HAM generasi kedua, meliputi hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak tersebut datang dari tuntutan terhadap negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap orang yang meliputi: hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusasteraan, dan kesenian.²⁰

¹⁸ Smith, R.K.M. et.al. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. PUSHAM UII: Yogyakarta; hlm. 11

¹⁹ *Ibid*, hlm. 15-16

²⁰ *Ibid*, hlm. 16

Dasar dari tuntutan terhadap hak generasi kedua adalah persamaan sosial. Hak-hak tersebut dikatakan “hak-hak positif” karena pemenuhan terhadap hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara. Keaktifan negara dalam berusaha memenuhi hak-hak generasi kedua ini akan memberikan nilai plus (positif), dan jika negara tidak berdaya upaya (bersikap pasif) ataupun tidak maksimal dalam mengusahakannya maka akan mendapat nilai minus (negatif). Jadi untuk memenuhi hak-hak yang dikelompokkan dalam generasi kedua ini, negara wajib menyusun dan menjalankan program-program bagi pemenuhan hak-hak tersebut.

Dalam menjalankan dan mengimplementasikan HAM terdapat tiga prinsip yang harus dipegang dan menjiwai implementasi tersebut, yaitu: prinsip kesetaraan, prinsip diskriminasi, dan kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu.²¹ Smith et.al. menjelaskan tiap-tiap prinsip tersebut sebagai berikut:

a. Prinsip kesetaraan

Kesetaraan adalah fundamental dari hak asasi manusia kontemporer yang berangkat dari ide semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, yaitu ketika situasinya sama maka harus diperlakukan dengan sama, dan situasinya berbeda maka diperlakukan dengan berbeda pula. Prinsip kesetaraan menghadapi masalah ketika seseorang berasal dari posisi/kelompok yang berbeda

²¹ *Ibid*, hlm. 40

tetapi diperlakukan secara sama, sehingga jika perlakuan yang sama tersebut terus diberikan, maka perbedaan akan terjadi terus menerus walaupun standar hak asasi manusia telah ditingkatkan. Oleh sebab itu untuk mencapai kesetaraan maka perlu dilakukan tindakan afirmatif (diskriminasi positif), yaitu suatu tindakan yang mengizinkan negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili. Misalnya, jika seorang laki-laki dan perempuan dengan kualifikasi dan pengalaman yang sama melamar untuk pekerjaan yang sama, maka tindakan afirmatif dapat dilakukan dengan mengizinkan perempuan untuk diterima hanya dengan alasan karena lebih banyak laki-laki yang melamar lowongan pekerjaan tersebut dari pada perempuan.

b. Prinsip diskriminasi

Prinsip diskriminasi adalah salah satu bagian dari prinsip kesetaraan, yaitu ketika semua orang setara maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif, kecuali tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan. Diskriminasi dapat didefinisikan sebagai kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara. Diskriminasi dibedakan menjadi diskriminasi langsung dan tidak langsung. Diskriminasi langsung adalah ketika seseorang diperlakukan dengan cara berbeda dari lainnya, baik langsung maupun tidak langsung. Diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam

praktek hukum merupakan bentuk diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Misalnya, pembatasan pada hak kehamilan akan lebih berpengaruh kepada perempuan dari pada kepada laki-laki. Beberapa alasan dikriminasi menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diantaranya adalah: ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasional atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda (*property*), kelahiran atau status lainnya.

c. Kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu

Suatu negara, berdasar hukum hak asasi manusia internasional, tidak boleh mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan secara sengaja. Negara harus aktif melindungi hak-hak warga negaranya. Hal tersebut disebut dengan kewajiban positif dari negara untuk melindungi dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Misalnya, untuk melindungi hak hidup warga negaranya, suatu negara berkewajiban membuat aturan hukum yang melarang pembunuhan untuk mencegah aktor non negara (*non state actor*) melanggar hak untuk hidup.

Rujukan penegakan HAM untuk memenuhi hak atas kehidupan yang layak adalah sebuah kovenan yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966, yaitu *ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)* atau Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dalam kovenan tersebut diatur hak-hak warga

negara dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ekonomi mencakup hak atas pekerjaan dan lingkungan kerja yang sehat dan memadai, kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja. Hak sosial mencakup hak atas ketertiban umum, perlindungan dari ancaman dan tindakan yang bersifat diskriminatif, hak untuk membangun dan menjalani taraf kehidupan yang sejahtera termasuk kecukupan papan sandang dan pangan, hak anak, hak atas kesehatan fisik maupun mental dan hak atas pendidikan. Hak budaya mencakup hak untuk ikut serta dalam kegiatan budaya, hak untuk menikmati hasil dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, hak atas perlindungan gangguan atas pembuatan suatu produk teknologi maupun suatu karya artistik.

Negara yang meratifikasi *ICESR* berkewajiban menjalankannya dengan prinsip tanpa diskriminasi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Ayat 2 dari kovenan tersebut, yaitu:

*“The States Parties to the present Covenant undertake to guarantee that the rights enunciated in the present Covenant will be exercised without discrimination of any kind as to race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.”*²²

(Negara-negara pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang disebutkan dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lainnya).

²² *ICESCR*, Pasal 2 Ayat 2

Indonesia telah meratifikasi *ICESR* melalui UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya). Dasar pertimbangan dari ratifikasi tersebut adalah fakta bahwa Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Pertimbangan lainnya adalah kesadaran bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan penghormatan, penegakan dan perlindungan HAM akan selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas dan tidak memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk jangka panjang.

Dalam UUD 1945 hasil amandemen, hak asasi manusia bidang ekonomi diatur dalam:

- a. Pasal 27 ayat (2)
Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- b. Pasal 28D ayat (2)
Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- c. Pasal 33
 - 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
 - 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
 - 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sedangkan hak asasi manusia bidang sosial dan budaya dalam UUD 1945 hasil amandemen diatur dalam:

- a. Pasal 28C ayat (1)
Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

- b. Pasal 28H ayat (1)
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- c. Pasal 28H ayat (3)
Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- d. Pasal 28I ayat (3)
Identitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- e. Pasal 31
 - 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
 - 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
 - 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-undang.
- f. Pasal 32
 - 1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
 - 2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

2. Tinjauan Hak Masyarakat Miskin Atas Transportasi Publik

Transportasi adalah sarana penunjang keberhasilan pembangunan yang sangat penting karena transportasi menghilangkan isolasi dan memberi stimulasi kepada semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industri maupun sektor lainnya, sehingga dapat berkembang secara merata di semua daerah. Secara makro-ekonomi, transportasi merupakan tulang punggung perekonomian nasional maupun daerah.²³ Sarana transportasi darat, laut, maupun udara berperan vital dalam aspek sosial ekonomi melalui fungsi

²³ Kemenkumham. 2017. *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pembangunan Transportasi Umum Massal*. Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham

distribusi antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Kegiatan ekonomi masyarakat akan berkembang apabila terdapat sarana dan prasarana transportasi yang baik.

Jika dilihat dari sudut pandang hukum, penyediaan sarana transportasi yang baik merupakan usaha yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi hak-hak ekonomi warga negaranya demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Hal tersebut merupakan amanat dari UUD 1945 sebagaimana tercantum dalam pembukaannya, yaitu bahwa salah satu cita-cita dari kemerdekaan kebangsaan Indonesia adalah “untuk memajukan kesejahteraan umum”.²⁴ Selain itu dalam Amandemen UUD 1945 Pasal 28H Ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin”.²⁵ Dengan demikian maka penyediaan sarana transportasi publik yang baik merupakan pemenuhan hak asasi manusia, sehingga aksesibilitas terhadap sarana transportasi publik tidak boleh dilakukan secara diskriminatif.

Konsumen miskin adalah konsumen yang berasal dari golongan masyarakat miskin. Konsumen miskin merupakan salah satu golongan rentan yang berpotensi mendapatkan perlakuan diskriminatif, termasuk dalam mengakses sarana transportasi publik. Konsumen miskin rentan untuk tidak dapat mengakses transportasi publik karena disebabkan oleh ketidakberdayaannya secara ekonomi, padahal hal tersebut penting baginya secara ekonomi, misalnya untuk pergi bekerja, maupun secara sosial dan

²⁴ Pembukaan UUD 1945 alinea 4

²⁵ Amandemen UUD 1945 Pasal 28H Ayat (1)

budaya, misalnya untuk menghadiri urusan keluarga yang urgen dihadiri. Untuk itu diperlukan perlakuan afirmatif terhadap konsumen miskin demi mewujudkan sila ke-lima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai salah satu dari fasilitas umum, sarana transportasi publik menjadi tanggung jawab negara dalam menyediakannya secara layak. Hal tersebut tertuang dalam Amandemen UUD 1945 Pasal 34 Ayat (3): “*Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak*”.²⁶ Tindakan afirmatif kepada konsumen miskin dalam mengakses sarana transportasi publik sebagai fasilitas umum dapat dilihat sebagai usaha untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, sebagaimana tertuang dalam Amandemen UUD 1945 Pasal 34 Ayat (2): “*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan*”.²⁷

Aturan tentang transportasi publik di Indonesia tersebar dalam beberapa undang-undang, diantaranya yaitu:

- a. UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b. UU No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretapian
- c. UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
- d. UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Menurut Nugroho, dalam bukunya berjudul “Hukum Pengangkutan

²⁶ Amandemen UUD 1945 Pasal 34 Ayat (3)

²⁷ Amandemen UUD 1945 Pasal 34 Ayat (2)

Indonesia (Kajian Perlindungan Terhadap Penumpang Transportasi Udara)” (2019), setiap aturan perundang-undangan terkait transportasi publik memiliki asas hukum sebagai berikut:

- a. *Asas manfaat* yaitu, bahwa pengangkutan harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dan pengembangan perikehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara, serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara;
- b. *Asas usaha bersama dan kekeluargaan* yaitu, bahwa penyelenggaraan usaha di bidang pengangkutan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan;
- c. *Asas adil dan merata* yaitu, bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat;
- d. *Asas keseimbangan* yaitu, bahwa pengangkutan harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional;
- e. *Asas kepentingan umum* yaitu, bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas;
- f. *Asas keterpaduan* yaitu, bahwa pengangkutan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun antar modal transportasi;
- g. *Asas kesadaran hukum* yaitu, bahwa mewajibkan kepada pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan penerbangan;
- h. *Asas percaya pada diri sendiri* yaitu, bahwa pengangkutan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersendikan kepada kepribadian bangsa.
- i. *Asas keselamatan Penumpang*, yaitu bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan.²⁸

²⁸ Nugroho, S.P & Haq, H.S. 2019. *Hukum Pengangkutan Indonesia (Kajian Perlindungan Terhadap Penumpang Transportasi Udara)*. Navida: Boyolalli

Hak konsumen miskin atas transportasi publik adalah implementasi dari asas *manfaat*, yaitu bahwa transportasi publik harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dan pengembangan perikehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara. Selain itu hak konsumen miskin atas transportasi publik juga merupakan implementasi dari asas *adil dan merata*, yaitu bahwa transportasi publik harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Tindakan afirmatif oleh pemerintah guna memberikan akses konsumen miskin terhadap transportasi publik dapat dilakukan dengan skema subsidi. Hal tersebut dapat diupayakan sebagaimana tercantum dalam UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 185 Ayat (1): “*Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah*”.²⁹ Selain itu, untuk transportasi umum berjenis kereta api subsidi dapat diberikan dengan berlandaskan pada UU No. 23 Tahun 2007 Pasal 53:

- 1) Untuk pelayanan kelas ekonomi, dalam hal tarif angkutan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf a lebih rendah daripada tarif yang dihitung oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian berdasarkan pedoman penetapan tarif

²⁹ UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 185 Ayat (1)

yang ditetapkan oleh Pemerintah, selisihnya menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik.

- 2) Untuk pelayanan angkutan perintis, dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian untuk mengoperasikan sarana perkeretaapian lebih tinggi daripada pendapatan yang diperoleh berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, selisihnya menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi angkutan perintis.³⁰

Dalam hal transportasi publik di perairan, tindakan afirmatif terhadap konsumen miskin dapat dilakukan oleh pemerintah melalui penetapan tarif yang terjangkau bagi masyarakat miskin. Hal tersebut dilandaskan pada UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 35 Ayat (2): "*Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi ditetapkan oleh Pemerintah*".³¹ Sedangkan dalam hal transportasi udara tindakan afirmatif oleh pemerintah dilakukan melalui penetapan tarif batas atas, sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Pasal 127 Ayat (2):

"Tarif batas atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan aspek perlindungan konsumen dan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dari persaingan tidak sehat."³²

³⁰ UU No. 23 Tahun 2007 Pasal 53


³¹ UU No. 17 Tahun 2008 Pasal 35 Ayat (2)

³² UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Pasal 127 Ayat (2)

3. Tinjauan Kebijakan Pemerintah Tentang Syarat *Rapid Test* Untuk Mengakses Transportasi Publik di Era Pandemi Covid-19

Pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan dengan menerbitkan beberapa aturan dalam merespon situasi dan kondisi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Pada awal masa pandemi Covid-19 di Indonesia pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* pada 13 Maret 2020. Keppres tersebut kemudian diubah melalui Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 yang diterbitkan pada 20 Maret 2020. Selanjutnya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan *corona virus disease 2019* (COVID-19) pada tanggal 31 Maret 2020, dan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran *corona virus disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional pada tanggal 13 April 2020.

Pemerintah kemudian menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* pada tanggal 4 Agustus 2020. Dan terbaru, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada tanggal 5 Oktober 2020. Kebijakan-kebijakan tersebut alurnya dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1

Diagram Kebijakan Pemerintah Penanganan Covid-19

Kebijakan-kebijakan yang bersifat teknis dalam penanganan pandemi *Covid-19* terkait transportasi publik dan perjalanan orang diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan dan beberapa Surat Edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan, Gugus Tugas Percepatan Penangan *Covid-19*, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Laut, Udara, dan Kereta Api. Aturan-aturan tersebut dirangkum pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Aturan-aturan Transportasi Publik dan Perjalanan Orang dalam Masa Pandemi Covid-19

No.	Kebijakan	Tentang	Tgl. Terbit
1.	Permenhub No. PM 18/2020	Pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran <i>corona virus disease 2019 (COVID-19)</i>	9 April 2020

2.	Permenhub No. PM 25/2020	Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> .	23 April 2020
3.	SE Gugus Tugas Covid-19 No. 4/2020	Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease (COVID-19)</i>	6 Mei 2020
4.	SE Dirjen Perhubungan Laut No. 21/2020	Petunjuk operasional transportasi laut untuk pelaksanaan pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i>	11 Mei 2020
5.	SE Dirjen Perhubungan Darat No. 9/2020	Petunjuk operasional transportasi darat untuk pelaksanaan pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan <i>Corona Virus Disease (Covid-19)</i>	11 Mei 2020
6.	SE Dirjen Perhubungan Udara No. 32/2020	Petunjuk operasional transportasi udara untuk pelaksanaan pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> .	11 Mei 2020

7.	SE Dirjen Perkeretaapian No. UM.006/A.218/ DJKA/20	petunjuk operasional transportasi perkeretaapian untuk pelaksanaan pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> .	11 Mei 2020
8.	SE Gugus Tugas Covid-19 No. 5/2020	Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i>	26 Mei 2020
9.	SE Gugus Tugas Covid-19 No. 7/2020	Kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman <i>Corona Virus Disease (COVID-19)</i>	8 Juni 2020
10.	SE Kemenhub No. 11/2020	Pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan transportasi darat pada masa adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019)</i>	9 Juni 2020
11.	SE Kemenhub No. 12/2020	Pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan transportasi laut pada	9 Juni 2020

		masa adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019)</i>	
12.	SE Kemenhub No. 13/2020	Operasional transportasi udara dalam masa kegiatan masyarakat produktif dan aman dari <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i>	9 Juni 2020
13.	SE Kemenhub No. 14/2020	Pedoman dan petunjuk teknis pengendalian transportasi perkeretaapian dalam masa adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i>	9 Juni 2020
14.	Permenhub No. PM 41/2020	Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i>	9 Juni 2020
15.	SE Gugus Tugas Covid-19 No. 9/2020	Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru	26 Juni 2020

		Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	
--	--	---	--

Sumber: *Diolah oleh penulis*

Persyaratan menunjukkan hasil negatif *Covid-19* berdasar *PCR Test/Rapid Test* pertama kali muncul dalam SE Gugus Tugas *Covid-19* No. 4 Tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 6 Mei 2020. Dalam ruang lingkup surat edaran tersebut dinyatakan bahwa kriteria perjalanan orang keluar atau masuk wilayah batas negara dan/atau batas administrasi dengan kendaraan pribadi atau sarana transportasi umum (darat, kereta api, penyeberangan, laut, dan udara) di seluruh Indonesia mensyaratkan: “*Menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan PCR Test/Rapid Test atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan*”.³³ Dalam pelaksanaannya surat edaran tersebut ditindaklanjuti oleh SE Dirjen Perhubungan Laut No. 21/2020 untuk perjalanan menggunakan transportasi laut, SE Dirjen Perhubungan Darat No. 9/2020 untuk perjalanan menggunakan transportasi darat, SE Dirjen Perhubungan Udara No. 32/2020 untuk perjalanan menggunakan transportasi udara, dan SE Dirjen Perkeretaapian No. UM.006/A.218/DJKA/20 untuk perjalanan menggunakan kereta api.

Surat Edaran Gugus Tugas *Covid-19* No. 4 Tahun 2020 kemudian diubah melalui SE Gugus Tugas *Covid-19* No. 5 Tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 26 Mei 2020. Dalam surat edaran tersebut persyaratan perjalanan orang

³³ SE Gugus Tugas *Covid-19* No. 4/2020, Persyaratan Pengecualian

terkait *rapid test* menjadi lebih detil sebagai berikut:

“Menunjukkan surat keterangan uji tes *Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari atau surat keterangan uji Rapid-Test dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan”.

“Surat keterangan bebas gejala influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas PCR Test/*Rapid Test*”.³⁴

Memasuki masa adaptasi kebiasaan baru pada bulan Juni 2020, Gugus Tugas Percepatan Penganan *Covid-19* menerbitkan SE Gugus Tugas Covid-19 No. 7 Tahun 2020 pada tanggal 8 Juni 2020. Dalam surat edaran tersebut pada bagian kriteria dan persyaratan nomor 2b, diatur bahwa:

Tiap individu yang melakukan perjalanan orang dengan transportasi umum darat, perkeretaapian, laut dan udara harus memenuhi persyaratan:

- 1) Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
- 2) Menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari atau surat keterangan uji Rapid-Test dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan;
- 3) Menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah

³⁴ SE Gugus Tugas Covid-19 No. 5/2020, Persyaratan Pengecualian

Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas Test PCR dan/atau Rapid-Test;³⁵

Surat Edaran Gugus Tugas *Covid-19* No. 7 Tahun 2020 kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Perhubungan dengan menerbitkan beberapa surat edaran pada tanggal 9 Juni 2020, yaitu: SE Kemenhub No. 11/2020 untuk transportasi darat, SE Kemenhub No. 12/2020 untuk transportasi laut, SE Kemenhub No. 13/2020 untuk transportasi udara, dan SE Kemenhub No. 14/2020 untuk transportasi kereta api. Selain itu Kementerian Perhubungan juga mengubah Permenhub No. PM 18 Tahun 2020 dengan menerbitkan Permenhub No. PM 41 Tahun 2020 pada tanggal 9 Juni 2020.

Surat Edaran Gugus Tugas *Covid-19* No. 7 Tahun 2020 kemudian diubah melalui SE Gugus Tugas *Covid-19* No. 9 Tahun 2020 pada tanggal 26 Juni 2020. Dalam surat edaran tersebut pada bagian kriteria dan persyaratan, syarat *rapid test* diubah menjadi: “Menunjukkan surat keterangan uji test PCR dengan hasil negatif atau surat keterangan uji Rapid-Test dengan hasil non reaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan”.³⁶ Aturan-aturan terkait persyaratan *rapid test* dalam melakukan perjalanan menggunakan transportasi publik dirangkum pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Aturan Syarat *Rapid Test* untuk Perjalanan Menggunakan Transportasi Publik

³⁵ SE Gugus Tugas Covid-19 No. 7/2020, Kriteria dan Persyaratan nomor 2b

³⁶ SE Gugus Tugas Covid-19 No. 9/2020, Kriteria dan Persyaratan nomor 2b

